



Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

LAPORAN KINERJA (LKj) TW III

2024

**BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEMAMAN HASIL PERIKANAN
TARAKAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Capaian Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan tahun 2024 periode triwulan III disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BKIPM Tahun 2024. Pada tahun 2023 seluruh target indikator kinerja yang ditetapkan berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BKIPM di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Tarakan, 8 Oktober 2024
Pit. BKIPM Tarakan,


M. Roy Pahlavi, A.Md,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
I. PENDAHULUAN.....	5
II. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	7
III. AKUNTABILITAS KINERJA	11
Target dan Capaian	12
Analisis Dan Evaluasi	14
IV. PENUTUP	40

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan pada Tahun 2024 periode III (triwulan III) adalah sebesar 111,18 %. Nilai ini diperoleh dari pencapaian sasaran kegiatan dan target indikator kinerja kegiatan (IKK) BKIPM Tarakan yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- A. Terdapat 5 IKK yang capaiannya sudah memenuhi target (triwulan III) pada tahun 2024 sebagai berikut:
1. Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan system traceability lingkup Balai KIPM Tarakan (target 4, realisasi TW III tercapai 4)
 2. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (target 4, realisasi TW III tercapai 4)
 3. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BKIPM Tarakan Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (target 13, realisasi TW III tercapai 14)
 4. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Tarakan (target 84, realisasi menjadi 95,75)
 5. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT BKIPM Tarakan (target 80% menjadi 100 %)
- B. Terdapat 10 IKK yang capaiannya belum terealisasi pada periode III (triwulan III) tahun 2024 sebagai berikut:
1. Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Tarakan;
 2. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan;
 3. Lokasi usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan regulasi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan;
 4. Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Balai KIPM Tarakan;

5. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan;
6. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Tarakan;
7. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Tarakan;
8. Nilai Kinerja Anggaran BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Tarakan;
9. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup UPT Balai KIPM Tarakan;
10. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup UPT Balai KIPM Tarakan;

Kinerja keuangan BKIPM Tarakan Tahun 2024 sampai periode III (triwulan III) mencapai Rp 3.849.605.111 atau 73.37 % dari pagu anggaran BKIPM Tarakan (revisi VI) TA. 2024 sebesar Rp. 5.246.912.000. Pagu anggaran BKIPM Tarakan tersebut dilaksanakan melalui program Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, karantina ikan, pengendalian mutu serta standardisasi system dan kepatuhan.

I. PENDAHULUAN


Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 92/PERMEN- KP/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai tugas yang sangat strategis, yaitu melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BKIPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BKIPM. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja BKIPM. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya, Tahun 2024 Balai KIPM Tarakan mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 16 (enam belas) orang pegawai baik

teknis maupun administrasi yang cukup kompeten dan memadai. Bagan struktur organisasi Balai KIPM Tarakan dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



BKIPM Tarakan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/ di/ keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan system manajemen mutu.

II. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

PETA STRATEGI BKIPM TAHUN 2024

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina, secara

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

Tata kelola pemerintahan yang baik

Target kinerja Balai KIPM Tarakan tahun 2024 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagai tabel di bawah ini. Berikut target dan realisasi pada periode Triwulan III (tiga).

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2024				
		TARGET	REALISASI TW III	%		
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu						
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (sertifikat)	5	-	-
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Lokasi)	4	4	100
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan system traceability diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (UPI)	10	4	40
		4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Tarakan(Produk)	30	14	46.7
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (UPI)	15	-	-

Kegiatan 2. Kegiatan Sistem Standarisasi dan Kepatuhan						
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara	6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Tarakan (nilai)	84	95.75	114
		7	Lokasi Usaha Perikanan menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan regulasi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan(Lokasi)	2	-	-
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM						
SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	8	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Indeks)	86	-	-
		9	Penilaian PM SAKIP dengan LKE pada aplikasi Kinerjaku (Nilai)	82	-	-
		10	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	100	-	-
		11	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	80	100	125
		12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Nilai)	83	-	-

		13	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Nilai)	82	-	-
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	80	-	-
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	80	-	-


III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas kinerja yang diperjanjikan di tahun 2024 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2024.

Capaian kinerja Balai KIPM Tarakan pada 2024 pada periode Triwulan III sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan sebesar 111,18 %. Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan pada tahun 2024 ini dalam pelaksanaannya sangat maksimal. Hal ini menunjukkan pencapaian yang semakin baik pada masing- masing sasaran strategis.

Capaian kinerja Balai KIPM Tarakan pada Tahun 2024 seperti pada gambar Dashboard berikut ini.



Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas capaian IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2024 dan atau tahun-tahun selanjutnya (*performance improvement*). Sesuai dengan renstra Balai KIPMTarakan Tahun 2020-2024.

Target dan Capaian

Capaian atas 15 indikator kinerja kegiatan Balai KIPM Tarakan Tahun 2024 yang menunjukkan capaian sasaran kegiatan secara ringkas disajikan pada Tabel berikut ini

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TAHUN 2024		
				TARGET TW III	REALISASI TW III	%
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu						
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (sertifikat)	0	0	0
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Lokasi)	4	4	100
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan system traceability diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (UPI)	4	4	100
		4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Produk)	13	14	108

		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (UPI)	0	0	0
Kegiatan 2. Kegiatan Sistem Standarisasi dan Kepatuhan						
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	6	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Tarakan (nilai)	84	95.75	114
		7	Lokasi Usaha Perikanan menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan regulasi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan(Lokasi)	0	0	0
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM						
	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	8	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Indeks)	0	0	0
		9	Nilai Rekonsiliasi kinerja Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan	0	0	0
		10	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	0	0	0
		11	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	80	100	125

		12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Nilai)	0	0	0
		13	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Nilai)	0	0	0
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	0	0	0
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	0	0	0

Capaian Kinerja Balai KIPM Tarakan Tahun 2024

Analisis Dan Evaluasi

Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detail menurut indikatorkinerjanya serta dibandingkan dengan target dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran Strategis I: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

IK1. Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (sertifikat)

Sertifikat CPIB adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit pengumpul/ supplier sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu Unit pengumpul/ supplier telah menerapkan secara konsisten persyaratan cara penanganan ikan yang baik.

Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap sanitasi dan higiene penanganan ikan dengan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan

pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pengumpul/supplier. Dalam memberikan jaminan tersebut maka diperlukan kegiatan Inspeksi CPIB terhadap supplier sebagai pengendalian mutu dan keamanan (*Quality and Safety Assurance*) hasil perikanan yang diproduksi di Indonesia.

Inspeksi CPIB terhadap Unit pengumpul/ Supplier dilaksanakan berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Hasil dari kegiatan Inspeksi CPIB pada Unit Pengumpul/Supplier berupa Sertifikat hasil inspeksi CPIB yang diterbitkan apabila suatu unit penanganan ikan memenuhi persyaratan standar yang berlaku sehingga aman untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut ataupun untuk dikonsumsi manusia.

Tahun 2024 target sertifikat CPIB supplier yang akan diterbitkan sebanyak 5 sertifikasi. Pada periode Triwulan III target sertifikasi belum ada karena permohonan dari UPI untuk mengajukan CPIB.

Target dan Realisasi IK1 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	REALISASI 2022-2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2022	2023	Target TW III	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	10	13	0	0	0	5	80

Rekomendasi: Dalam upayanya mencapai target BKIPM Tarakan selalu berusaha membangun komunikasi yang intensif kepada pihak unit Pengolah Ikan (UPI) yang mana perannya sebagai penerima produk perikanan dari pihak supplier. Dimana, Pihak UPI perlu menjadikan perhatian terkait tersertifikasinya pihak supplier dengan sertifikat CPIB Supplier, dan melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada pihak UPI dalam rangka Sertifikasi CPIB ke pihak Supliernya serta merencanakan kegiatan

Tindaklanjut: Melakukan Kegiatan Sosialisasi sertifikasi CPIB supplier pada periode berikutnya agar edukasi mengenai pentingnya sertifikasi dapat dipahami oleh para Supplier.

IK2. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)

Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan domestik merupakan salah satu indikator kinerja Balai KIPM Tarakan. Pada triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan Kegiatan Inpres no 01 tahun 2017 untuk periode II di 4 lokasi (Tarakan, Nunukan, Tanjung Selor dan Malinau). Lokasi pengawasan mutu dilakukan pada pasar-pasar tradisional yang ada di Kalimantan Utara dengan tingkat konsumsi hasil perikanan dan kepadatan penduduk yang tinggi.

Target dan Realisasi IK2 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	REALISASI 2022 - 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2022	2023	Target TW III	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi)	4	4	4	4	100	4	100

Rekomendasi : Tercapainya indikator ini merupakan hasil kolaborasi antara Balai KIPM Tarakan dengan Dinas KP, BPPOM dan instansi terkait lainnya, sosialisasi yang dilaksanakan oleh Balai KIPM Tarakan terkait dengan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yang dilakukan kepada pelaku usaha perikanan baik di pasar modern, pasar tradisional, pelabuhan pendaratan ikan, supplier diharapkan mampu untuk meningkatkan pemahaman dari pelaku usaha tentang pentingnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang pada akhirnya akan dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Tindaklanjut : Untuk meningkatkan kualitas dari hasil kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik BKIPM Tarakan Melaksanakan Kegiatan Focus Group Discussion dalam rangka menyampaikan Hasil dari kegiatan Pengawasan Mutu Perikanan di sentra sentra/ Pasar domestik serta, menyampaikan rekomendasi tindak lanjut dari hasil temuan dalam kegiatan tersebut.

IK3. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)

Dalam era globalisasi, tuntutan konsumen terhadap standar mutu dan keamanan pangan produk perikanan semakin meningkat. Tuntutan ini seiring dengan arah globalisasi perdagangan yang mengedepankan aspek mutu dan keamanan pangan. Disamping itu, dengan semakin meningkatnya kekhawatiran masyarakat dunia terhadap aspek mutu dan keamanan pangan, beberapa negara maju telah mempersyaratkan sistem traceability bagi produk perikanan Indonesia. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi target peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia.

Traceability menjadi salah satu hambatan ekspor produk perikanan Indonesia khususnya ke Negara Uni Eropa. Dengan kondisi yang demikian maka mau tidak mau sistem traceability sudah harus mulai diterapkan pada Unit Pengolahan Ikan secara bertahap untuk memenuhi persyaratan Negara pengimpor.

Kegiatan traceability itu merupakan penilaian terhadap UPI yang memiliki sertifikat PMMT/HACCP mampu atau tidaknya menelusuri dan mensimulasikan mulai dari bahan baku masuk hingga sampai ke produk akhir dan sampai ke Negara tujuan ekspor, dapat diketahui dari mana asal bahan baku tersebut.

Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem traceability melalui inspeksi dan verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dievaluasi di tingkat pusat sebagai perbaikan dalam rangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- Analisis dokumen ketertelusuran;
- Verifikasi laporan hasil ketertelusuran asal bahan baku;
- Verifikasi lapangan, dokumen dan rekaman ketertelusuran pada Unit Pengolahan Ikan (UPI).

Dan upaya yang dilakukan untuk keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :

1. Selalu melakukan koordinasi dengan pengguna jasa/ stakeholder terkait pelaksanaan jadwal kegiatan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar seperti mengkonfirmasi ruang lingkup traceability;
2. SDM yang menangani audit traceability sebelumnya telah melaksanakan pelatihan atau pemahaman terhadap system prosedur traceability yang ada pada unit pengolahan.

Pada Tahun 2024, target capaian indikator unit penanganan dan/ atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) sebanyak 10 UPI, tetapi pada periode Triwulan III hanya 4 (empat) UPI yang melakukan penerapan tersebut.

Target dan Realisasi IK3 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	REALISASI 2022 - 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2022	2023	Target TW III	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	6	5	4	4	100	10	10

IK4. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Produk)

Ikan dan produk perikanan merupakan salah satu sumber pangan dunia. Ketersediaan produk perikanan yang aman konsumsi sudah menjadi tuntutan Negara- negara pengimpor, oleh karena itu diperlukan adanya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang bersifat universal atau berlaku di seluruh dunia.

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan salah satu sistem jaminan mutu yang diterapkan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan negara pengimpor produk perikanan Indonesia bahwa produk perikanan yang kita hasilkan telah memenuhi

persyaratan produk perikanan yang aman dikonsumsi

Gambar 3. Alur Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil



Perikanan

Indikator ruang lingkup produk yang dijamin melalui Sertifikasi PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang diterbitkan sampai dengan triwulan berjalan serta verifikasi terhadap UPI yang telah memiliki Sertifikat PMMT/HACCP untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan PMMT/HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara lain:

1. Menyusun list masa berlaku sertifikat HACCP untuk masing-masing ruang lingkup.
2. Pelaksanaan inspeksi berdasarkan permohonan perpanjangan atau penambahan ruang lingkup

Target Sertifikasi HACCP sebanyak 30 sertifikat untuk tahun 2024, sedangkan untuk periode Triwulan III tahun 2024 target sertifikasi sebanyak 13 sertifikat dan terealisasi 14 sertifikasi. Sehingga mencapai 108 %.

Target dan Realisasi IK4 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	REALISASI 2022 - 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2022	2023	Target TW III	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	17	17	13	14	108	30	43,33

IK5. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)

Inspeksi dan verifikasi terhadap penerapan HACCP di UPI dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.052A/MEN/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Indikator jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan diukur melalui konsistensi UPI tersebut menerapkan system HACCP melalui kegiatan Surveillance dan Inspeksi serta UPI yang memiliki nomor registrasi dan telah disetujui oleh otoritas kompeten negara mitra.

Tahun 2024 target jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yakni 15 UPI.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator ini, antara lain:

- a. Surveilans penerapan PMMT / HACCP di UPI;
- b. Inspeksi PMMT / HACCP pada UPI baru/ perpanjangan;
- c. Pengambilan contoh official control penerapan PMMT / HACCP di UPI;

- d. Verifikasi tindakan perbaikan dari hasil surveilan;
- e. Monitoring dan evaluasi PMMT / HACCP di UPI yang memiliki sertifikat HACCP;
- f. Inspeksi penerapan *system traceability* di UPI; Monitoring dan Evaluasi Nomor Registrasi Negara Mitra di UPI.

Bagi UPI yang berada di wilayah Zona Merah, pengendalian dilakukan melalui “Remote Inspection”. Sedangkan wilayah pada Zona Hijau dan Kuning dapat dilakukan Inspeksi Tatap Muka seperti keadaan normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tak hanya itu BKIPM pun menyampaikan surat pemberitahuan kepada UPI terkait” Pelaksanaan Protokol Pengendalian Covid-19 dalam kegiatan Produksi” dengan menerapkan beberapa hal antara lain deinfeksi sarana-prasarana ruang proses secara rutin, skrining kesehatan pada setiap personil di ruang proses. Penggunaan masker sejak dari rumah dan penggantian masker secara berkala, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau desinfektan secara berkala dan pengaturan jadwal kerja sehingga tidak terjadi penumpukan pekerja dalam satu ruangan, serta pemberian suplemen kesehatan bagi setiap pekerja. Hal tersebut sebagai salah satu upaya agar produk ekspor hasil perikanan benar-benar aman dan terjamin mutunya.

Target dan Realisasi IK5 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	REALISASI I 2022 - 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2022	2023	Target TW III	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	17	17	0	0	0	15	120

Sasaran Strategis II: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

IK6. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Tarakan (nilai)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Balai KIPM Tarakan menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>

Daftar pertanyaan survei terdiri atas 9 unsur :

- Persyaratan;
- Sistem;
- Prosedur;
- Waktu Pelayanan;
- Biaya/Tarif;
- Produk Spesifikasi;
- Kompetensi Pelaksana;
- Perilaku Pelaksana;
- Penanganan Pengaduan;
- Sarana.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut diatas maka dilakukan rencana aksi, sebagai berikut:

- 1 .Menyusun Jadwal pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
3. Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2024, Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik pada Balai KIPM Tarakan triwulan III terealisasi sebesar 95.75 % dengan target yang ditetapkan sebesar 84%.

Target dan Realisasi IK6 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	REALISASI 2022-2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2022	2023	Target TW III	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Tarakan (nilai)	84	84	84	95.75	114	84	110,6

IK7. Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar system dan regulasi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (lokasi)

Dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BKIPM sebagai *Competent authority* berperan penting dalam diantaranya adalah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengakselerasi program penjaminan mutu dari hulu hingga hilir dengan menyusun rencana aksi dan menggandeng para pemangku kepentingan, khususnya pelaku usaha.

Ditetapkannya Nunukan, Malinau dan Tarakan sebagai sentra pembangunan dan pengembangan *Quality Assurance* pada tahun 2024 ini memicu Balai KIPM Tarakan berperan aktif dalam mensukseskan program prioritas KKP. Adapun rencana aksi yang telah dilaksanakan adalah kunjungan ke lokasi kampung budidaya yang berada di 3 lokasi tersebut, selain itu UPT juga melakukan sosialisasi tugas dan fungsi kepada Kelompok Kerja (Pokja) *Quality Assurance* yang akan dibentuk.

Dengan penguatan koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang telah dilakukan dengan melibatkan dari instansi terkait diantaranya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malinau serta Penyuluh Perikanan sehingga diharapkan program akselerasi KKP dapat berjalan dengan baik, cepat dan terukur.

Pada periode Triwulan III tahun 2024 belum dilaksanakan kegiatan Quality Assurance dikarenakan anggaran dipusat masih mengalami pemblokiran.

Target dan Realisasi IK7 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	REALISASI 2022 - 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2022	2023	Target TW III	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan <i>Quality Assurance</i> sesuai standar system dan regulasi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (lokasi)	4	2	0	0	0	2	-

IK8. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Indeks)

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu indikator kinerja Balai KIPM Tarakan. Indikator kinerja tersebut tertuang dalam Peraturan BKN No.8/2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, peraturan ini bertujuan agar terdapat standar bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam melaksanakan pengukuran indeks profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin

2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)

- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
Pendidikan di bawah SLTA
- f. Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan D3/SM	10
1	Pendidikan D2/D1/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi :

Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional / Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar / Workshop / Konferensi / Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jafung	Kompetensi Staf
	Diklat Sruktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:
- Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan
 - Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi :
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
 - Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formulasebagai berikut :

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
- a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional / Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Pada Triwulan III belum dilakukan pengukuran indikator indeks profesionalitas ASN Balai KIPM Tarakan karena bersifat semester.

Target dan Realisasi IK8 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	REALISASI 2022-2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2022	2023	Target TW III	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Indeks profesionalitas ASN	83	84	0	0	0	86	96,94

IK9. Penilaian PM SAKIP dengan LKE pada aplikasi Kinerja UPT Balai KIPM Tarakan

Penilaian Mandiri SAKIP dengan LKE pada aplikasi kinerja adalah nilai yang menggambarkan kemampuan aparatur untuk merubah bentuk birokrasi menjadi lebih baik sehingga aparatur mampu bekerja secara lebih profesional, efektif dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator nilai rekonsiliasi kinerja diukur dengan hasil penilaian Itjen yang sesuai dengan lembar kerja evaluasi (LKE) berdasarkan PERMENPAN RB

Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi dan Birokrasi Instansi Pemerintah.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut diatas maka dilakukan rencana aksi, sebagai berikut:

1. Penginputan Realisasi Capaian Kinerja pada aplikasi Kinerja;
2. Upload dokumen pendukung realisasi capaian IKU.

Pada tahun 2023, pengukuran nilai rekonsiliasi kinerja terealisasi sebesar 94.24% dari target yang telah ditetapkan 85% sehingga mencapai 110.87 %.

Untuk triwulan III tahun 2024 belum ada realisasi dikarenakan pengukuran nilai rekonsiliasi dilakukan pada triwulan IV tahun 2024.

Target dan Realisasi IK9 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	REALISASI 2022 - 2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2022	2023	Target TW III	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Penilaian PM SAKIP dengan LKE pada aplikasi Kinerja	85	85	0	0	0	82	-

IK10. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kategori opini terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu:

Skala	Opini
5	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
4	WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
3	WDP : Wajar dengan pengecualian
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Ket.:“Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya”

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut diatas maka dilakukan rencana aksi, sebagai berikut:

1. Menyusun Tindak Lanjut hasil temuan BPK
2. Menyelesaikan hasil temuan pemeriksaan BPK

Persentase Penyelesaian temuan BPK menjadi salah satu indikator yang ditetapkan Balai KIPM Tarakan tahun 2024. Target indikator tersebut sebesar 100% dari total realisasi anggaran Balai KIPM Tarakan tahun 2022.

Indikator Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Tarakan pada Triwulan III belum terdapat realisasi dikarenakan pengukuran realisasi capaian dilakukan pada triwulan IV tahun 2024 atau secara tahunan.

Target dan Realisasi IK10 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	REALISASI 2022-2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2022	2023	Target TW III	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Persentase Penyelesaian Temuan BPK	≤1	100	0	0	0	100	120

IK11. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Tarakan adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Balai KIPM Tarakan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh Balai KIPM Tarakan yang menjadi objek pengawasan.

Indikator rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\%_{kasus} = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan :

∑ Nt : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti

∑ N : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang diberikan

Target indikator rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 80% dengan pencapaian realisasi sebesar 100% pada tahun 2023.

Pada triwulan III tahun 2024 nilai rekomendasi pengawasan mencapai 100 % dari target 80%.

Target dan Realisasi IK11 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	REALISASI 2022-2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2022	2023	Target TW III	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	70	70	80	100	125	80	118,75

IK12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPMTarakan (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pada prinsipnya, penilaian IKPA diberlakukan untuk kinerja pelaksanaan anggaran satu tahun anggaran penuh.

IKPA merupakan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang disusun dalam rangka mewujudkan penguatan value for money belanja K/L, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output, serta perlakuan kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L.

Penilaian IKPA Tahun 2024 meliputi 3 aspek pengukuran dan 8 indikator kinerja, yaitu:

- a. Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 2 indikator: (1) Revisi DIPA dan (2) Deviasi Halaman III DIPA;
- b. Aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 5 indikator: (1) Penyerapan Anggaran, (2) Belanja Kontraktual, (3) Penyelesaian Tagihan, (4) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP); dan (5) Dispensasi Surat Perintah

Membayar (SPM); serta

- c. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dengan 1 indikator: (1) Capaian Output.

Nilai IKPA dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan parameter dan bobot:

1. Indikator Revisi DIPA (10%);
2. Indikator Deviasi Hal III DIPA (15%);
3. Indikator Penyerapan anggaran (20%);
4. Indikator belanja kontraktual (10%);
5. Indikator Penyelesaian tagihan (10%);
6. Indikator pengelolaan UP dan TUP (10%);
7. Indikator Dispensasi SPM (5%) dan
8. Indikator Capaian Output (25%).

Perhitungan Nilai Pelaksanaan Anggaran telah dilakukan secara otomatis pada aplikasi OMSPAN (spanint.kemenkeu.go.id).

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut diatas maka dilakukan rencana aksi, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun sehingga memperkecil deviasi antara target dan realisasi;
2. Menyiapkan dokumen belanja kontraktual dan segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN;
3. menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai;
4. Menggunakan UP secara Tunai dan KKP secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP paling sedikit 100% dalam satu bulan;
5. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara komprehensif, akurat, dan disiplin pelaporan sebelum batas akhir open periode reguler (s.d. 5 hari kerja setelah bulan berakhir).

Untuk triwulan III tahun 2024 belum ada realisasi dikarenakan pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) bersifat semester.

Target dan Realisasi IK12 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	REALISASI 2022-2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2022	2023	Target TW III	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	89	93.75	0	0	0	93,76	87,71

IK13. Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Nilai)

Nilai kinerja anggaran adalah nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output / outcome kegiatan, berdasarkan PMK No.249/2011.

Formulasi untuk menghitung capaian indikator nilai kinerja anggaran adalah:

$$NK = (P \times Wp) + (K \times Wk) + (PK \times Wpk) + (E \times We)$$

Nilai kerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran dengan akumulasi pagu anggaran (Bobot penyerapan anggaran (WP) = 9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran dan akumulasi realisasi anggaran bulanan rencana penarikan dana bulan dengan jumlah bulan (Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi (WK) = 18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi indikator kinerja dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot pencapaian keluaran (WPK) = 43,5 %)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot efisiensi (WE)

= 28,6 %)

Capaian indikator ini pada Triwulan II Tahun 2024 belum terukur, hal ini dikarenakan pengukuran indikator ini bersifat tahunan.

Dalam rangka peningkatan kualitas anggaran di lingkup Balai KIPM Tarakan, telah dilakukan rapat koordinasi secara rutin untuk melakukan refocusing/ penajaman kegiatan prioritas yang dilakukan melalui penyederhanaan nomenklatur output kegiatan, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu, penundaan pelaksanaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya, integrasi pelaksanaan kegiatan secara bersamaan. Balai KIPM Tarakan terus melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran diantaranya dengan semakin meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder.

Untuk perbaikan pelaksanaan anggaran Balai KIPM Tarakan beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain :

1. Memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan, dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim.
2. Kebijakan pengendalian dan pembatasan alokasi anggaran.
3. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. Melakukan revisi DIPA apabila ada perubahan kebijakan program/ kegiatan;
 - b. Mempersiapkan dokumen terkait dan mengusulkan revisi DIPA apabila terdapat blokir anggaran;
 - c. Memastikan alokasi pagu anggaran tersedia dan tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi pagu yang sudah dikontrakan;
 - d. Melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus.
4. Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran melalui percepatan penyusunan penyelesaian dokumen pendukung (dokumen pengadaan barang/jasa).
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. Mengajukan UP secara rasional sesuai kebutuhan operasional

- bulanan Satker dengan mengoptimalkan LS dan revolving UP;
- b. Memanfaatkan TUP hanya untuk kegiatan mendesak dan sesuai rencana kegiatan yang diajukan;
 - c. Memastikan penyampaian laporan keuangan telah lengkap, benar dan tepat waktu;
 - d. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data keuangan dan dokumen pembayaran.
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan melalui :
 - a. Menyelesaikan tagihan yang telah selesai terminnya atau telah selesai pelaksanaannya;
 - b. Memberikan teguran kepada Pejabat Perbendaharaan Satker yang terlambat menyelesaikan tagihan;
 - c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proposional setiap berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD);
 - d. Memastikan dokumen pembayaran telah benar
 7. Mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui pengajuan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu.
 8. Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak melalui:
 - a. Menandatangani kontrak pengadaan dan menyampaikan data kontrak termasuk addendum kontrak ke KPPN;
 - b. Meningkatkan koordinasi antar pejabat Perbendaharaan dengan KPPN.
 9. Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan pendampingan khususnya pekerjaan isik dengan monitoring antara rencana dan realisasinya;
 10. Melakukan koordinasi dengan Pemda, Instansi terkait dan Pihak Penyedia dalam rangka mengatasi kendala pekerjaan di lapangan.

Capaian indikator ini pada Tahun 2023 sebesar 84,85 dari target 82 sehingga pencapaian 103%. Pada tahun 2024 Triwulan III (tiga) belum diketahui nilai kinerja anggaran karena penilaiannya bersifat tahunan.

Target dan Realisasi IK13 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	REALISASI 2022-2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2022	2023	Target TW III	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Nilai kinerja anggaran	81	82	0	0	0	82	-

IK14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seringkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Pada Tahun 2023, indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Balai KIPM Tarakan memiliki target 77.5% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa lingkup Balai KIPM Tarakan dilaksanakan sesuai dengan tujuandan ketentuan yang berlaku

Indikator tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE(30%).
3. Laporan penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Terkait pencapaian tahun 2023, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan kedepan, diantaranya:

- 1) memperkuat penilaian risiko PBJ;
- 2) memperkuat kegiatan pendampingan (consulting) atas pelaksanaan PBJ;
- 3) mendorong tindak lanjut hasil pengawasan PBJ;
- 4) mendorong kepatuhan pelaksanaan PBJ.

Pengukuran tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa bersifat tahunan sehaingga pada triwulan III tahun 2024 belum dapat dinilai.

Target dan Realisasi IK14 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	REALISASI 2022-2023		REALISASI 2024			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2022	2023	Target TW III	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa	75	78.26	0	0	0	80	-

IK15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Balai KIPM Tarakan merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dalam mengawasi pengelolaan BMN di Lingkungan Balai KIPM Tarakan. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern Balai KIPM Tarakan dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Tarakandilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2021 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Pengukuran tingkat kepatuhan pengelolaan BMN bersifat tahunan sehingga pada triwulan III tahun 2024 belum dapat dinilai.

Target dan Realisasi IK15 pada Tahun 2024

Indikator Kinerja	REALISASI 2022-2023		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			RENSTRA Set. BKIPM 2020-2024	
	2022	2023	Target TW III	Realisasi	Capaian %	Target Renstra 2024	% Capaian terhadap Renstra
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN	75	77.50	0	0	0	80	-

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian kinerja pada tahun 2024, dari 15 Indikator Kinerja Utama Balai KIPM Tarakan yang telah ditetapkan terdapat 5 indikator yang tercapai realisasinya pada periode Triwulan III (ketiga) dan 10 Indikator belum terealisasi target dan capaiannya karena pelaksanaannya bersifat tahunan

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Balai KIPM Tarakan tahun 2024 dalam mendukung pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai Balai KIPM Tarakan serta semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam merealisasikan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang berisi 15 indikator kinerja utama, Balai KIPM Tarakan tidak menghadapi hambatan dan masalah yang berat, seluruh program dan kegiatan dapat dijalankan dengan baik.

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang diantaranya:

1. Dalam hal penentuan target dan indikator kinerja utama diperlukan komunikasi yang intens untuk mendapatkan angka yang realistis dan indikator kinerja yang lebih terukur.
2. Perlu dilakukan reviu terhadap target dan capaian IKU setiap bulan untuk dapat memantau pelaksanaan kegiatan terutama yang berhubungan langsung dengan target IKU UPT.
3. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antar pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.

Dengan melihat kecenderungan kondisi di masa mendatang, dalam

mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tidak hanya membutuhkan anggaran tapi juga diperlukan berbagai upaya terobosan dan inovasi teknologi, serta penyesuaian terhadap tuntutan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat.

Akhirnya Laporan Capaian Kinerja Balai KIPM Tarakan tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban tertulis kepada pemangku kepentingan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, laporan ini juga diharapkan jadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operation plan*), Rencana Kinerja (*Performance plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan di masa mendatang.